



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan permasalahan lingkungan hidup di Kota Ambon, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah yang komprehensif, terpadu dan penegakan hukum yang konsekuen;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan kepastian hukum dalam penegakan peraturan daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 311) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 49 dihapus, Diantara angka 5 dan angka 6 dan Diantara angka 36 dan angka 37 di dalam Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5A dan angka 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang selanjutnya disebut DPRD Kota Ambon adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
- 5A. Orang adalah Orang perorangan atau kelompok orang.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan/atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau terurai oleh proses alam.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
14. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
15. Sampah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari rumah tangga yang selanjutnya disingkat sampah B3 rumah tangga adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
16. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/ kantong/keranjang sampah.
17. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
18. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
19. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
20. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

f

21. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
22. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
23. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
24. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
25. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
26. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
27. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
29. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
30. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
31. Residu adalah sampah yang tidak bisa diolah lagi yang tidak mempunyai nilai.
32. Nirlimba adalah suatu tujuan secara etis, ekonomis, efisien dan efektif untuk setiap proses pengolahan yang tidak menghasilkan limbah.
- 36A. *Reduce, Reuse dan Recycle*, yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat mengurangi sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
33. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
34. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
35. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
36. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
37. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
38. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah.

39. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
40. Biaya paksa penegakan hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar keharusan dan larangan dalam peraturan daerah ini.
41. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
42. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
43. DIHAPUS.
44. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 di tambahkan 2 Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 2B

Pengelolaan sampah bertujuan:

- a. mewujudkan kota Ambon Daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup;
- b. mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan;
- e. meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- f. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

3. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) di dalam Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2)A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi

kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (2A) Penyusunan kebijakan dan strategi pengolahan sampah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan persampahan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi :
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;

f.

- c. fasilitas operasi; dan
- d. fasilitas penunjang.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota yang berupa:
 - 1. TPS;
 - 2. TPS 3R;
 - 3. Stasiun peralihan antara;
 - 4. TPA; dan/atau
 - 5. TPST.
- c. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat:
 - 1. sumber sampah;
 - 2. timbulan sampah;
 - 3. komposisi sampah;
 - 4. karakteristik sampah;
 - 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. menetapkan jadwal dan rute pengangkutan sampah;
- f. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- g. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga; dan
- h. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap orang berkewajiban:
- menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya;
 - menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat Sampah yang berwawasan lingkungan; dan
 - menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/rukun warga, dan/atau Desa/Negeri/Kelurahan/Kecamatan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah Sampah dan/atau TPS.
- (4) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran;
 - peringatan tertulis;
 - paksaan pemerintah; dan
 - denda administratif.
- (5) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran;
 - peringatan tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - pencabutan izin;
 - penutupan usaha/kegiatan; dan
 - denda administratif.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan Sampah di lingkungan Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa/Negeri.

10. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- memisah Sampah basah dan sampah kering;
 - memilah Sampah spesifik dan domestik;

- c. membuang Sampah sesuai wadah dan peruntukannya;
 - d. membuang Sampah pada jam yang telah ditetapkan;
 - e. pengolahan limbah harus sesuai standar dan diberikan label serta disimpan pada wadah yang terlindungi dari hujan;
 - f. memberikan informasi pada kemasan bahannya;
 - g. pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. badan hukum yang mengangkut sampah ke TPA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk pengangkutan Sampah basah dan Sampah kering; dan
 - j. pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terkait tata cara pengangkutan sampah sampai dengan tahap pemrosesan akhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin pendaurulang sampah/pengolahan sampah;
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (4) Izin pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif;
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. uang paksa.
- (7) Ketentuan mengenai penetapan uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Judul Bab XV dan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 54

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan persampahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. pendampingan;
 - c. sosialisasi;
 - d. bimbingan teknis;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

13. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah.

14. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57




- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan yang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).


f.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEVIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS KOTA AMBON,


AGUS RIRIMASSE

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU : (13/50/2023)

f.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai pelaksanaan dari Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Pemerintah Kota Ambon yang merupakan daerah otonom mewujudkannya melalui pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Upaya Pengelolaan Sampah telah dilakukan melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Seiring pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah hampir 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya masih diperhadapkan pada permasalahan sampah yang belum dikelola dengan baik serta pemenuhan kebutuhan dan kepastian hukum dalam penegakan peraturan daerah yang masih perlu ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Permasalahan tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon dengan melakukan penegakan hukum yang tegas, pengelolaan sampah yang berteknologi ramah lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan melakukan kesesuaian antara materi muatan dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian permasalahan tersebut maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 411.

f